



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011


Tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen PSP, Kementerian Pertanian

ALUR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PENATAAN RUANG BIDANG PERTANIAN



1

PENDAHULUAN

2

Penetapan LP2B

3

Alih Fungsi Lp2B

4

Penutup

Latar Belakang

Ketentuan Umum

Ruang Lingkup

Tujuan

Undang-Undang 41 Tahun 2009
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Amanat Pasal 26 dan
53

PP No.1 Tahun 2011
Penetapan dan Alih Fungsi
LP2B

PP No.12 Tahun 2012
Insentif PLP2B

PP No.25 Tahun 2012
Sistem Informasi LP2B

PP No.30 Tahun 2012
Pembiayaan PLP2B

**Pencapaian 10 juta ton surplus beras di tahun
2014 dan Ketahanan Pangan Nasional**



1

PENDAHULUAN

2

Penetapan LP2B

3

Alih Fungsi Lp2B

4

Penutup

Latar Belakang

Ketentuan Umum

Ruang Lingkup

Tujuan

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Lahan pengganti
7. Ganti rugi
8. Kawasan peruntukan pertanian
9. Kawasan strategis nasional
10. Infrastruktur dasar
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah
12. Pemerintah daerah
13. Menteri
14. Kepala Dinas
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

1**PENDAHULUAN****2**

Penetapan LP2B

3

Alih Fungsi LP2B

4

Penutup

Latar Belakang

Ketentuan Umum

Ruang Lingkup**Tujuan****Ruang Lingkup**

- a. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- d. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- e. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- f. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

1	Pendahuluan	2	Penetapan LP2B	3	Alih Fungsi LP2B	4	Penutup	
	Umum		Kriteria & Persyaratan		Tata Cara Penetapan			
								Pasal

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.


Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.

4

5

1	Pendahuluan	2	Penetapan LP2B	3	Alih Fungsi LP2B	4	Penutup	
	Umum		Kriteria & Persyaratan		Tata Cara Penetapan			
								Pasal

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:



6

7

1	Pendahuluan	2	Penetapan LP2B	3	Alih Fungsi LP2B	4	Penutup
	Umum		Kriteria & Persyaratan		Tata Cara Penetapan		
							Pasal

	KAWASAN	LAHAN	LAHAN CADANGAN	
KRITERIA	a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan	a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;	a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;	8
	b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.	b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;	b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau	9
PERSYARATAN	a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan	c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau	c. didukung infrastruktur dasar	10
	b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan		22
		a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan	a. tidak dalam sengketa;	23
		b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan	24
			c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	30
				31
				32



1	2	3	4	
Pendahuluan	Penetapan LP2B	Alih Fungsi LP2B	Penutup	
Umum	Kriteria&Persyaratan	Tata Cara Penetapan		
				Pasal



1

Pendahuluan

2

Penetapan LP2B

3

Alih Fungsi LP2B

4

Penutup

Umum

Persyaratan

Tata Cara Penetapan

Pasal



Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:

- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
dan/atau
 - b. terjadi bencana.
-

35

1

Pendahuluan

2

Penetapan LP2B

3

Alih Fungsi LP2B

4

Penutup

Umum

Persyaratan

Tata Cara Penetapan

Pasal

36

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun dan jalan kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.



1	Pendahuluan	2	Penetapan LP2B	3	Alih Fungsi LP2B	4	Penutup	
	Umum		Persyaratan		Tata Cara Penetapan			
								Pasal

memiliki kajian kelayakan strategis;	a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; b. potensi kehilangan hasil; c. resiko kerugian investasi; dan d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.	39
mempunyai rencana alih fungsi lahan	a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; b. jadwal alih fungsi; c. luas dan lokasi lahan pengganti; d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan e. pemanfaatan lahan pengganti.	40
pembebasan kepemilikan hak atas tanah	a. memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi. b. Besaran ganti rugi dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	41
ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan	a. memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam b. Mempertimbangkan luasan hamparan lahan; tingkat produktivitas lahan; dan kondisi infrastruktur dasar.	44

1

Pendahuluan

2

Penetapan LP2B

3

Alih Fungsi LP2B

4

Penutup

Umum

Persyaratan

Tata Cara

Ganti Rugi

Pasal

50

Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan

Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti

Selain ganti rugi kepada pemilik pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota instansi yang melakukan alih fungsi.

Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada:

- taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
- taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian



1

Pendahuluan

2

Penetapan LP2B

3

Alih Fungsi LP2B

4

Penutup

Umum

Persyaratan

Tata Cara

Ganti Rugi


Pasal



**Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.**



Diundangkan di Jakarta, 5 Januari 2011



Terima Kasih

